

BAB III

HASIL

Bab III akan membahas mengenai temuan studi yang didapatkan peneliti selama melakukan penelitian di lapangan terkait implementasi kebijakan pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik melalui sistem OSS pada DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo. Studi ini bertujuan guna menganalisis terkait kebijakan pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik melalui sistem OSS sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo No 62/2018. Penelitian ini dilaksanakan melalui wawancara berupa tanya jawab dengan informan yang terkait selama melakukan proses penelitian. Wawancara penelitian dilakukan secara tidak terstruktur, peneliti menyusun pedoman berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan digunakan berupa matriks interview guide. Daftar pertanyaan tersebut disusun sesuai dengan teori model implementasi yang telah ditentukan agar mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data.

3.1. Implementasi PERBUP Sidoarjo No 62 tahun 2018

3.1.1. PERBUP Sidoarjo No 62 tahun 2018 pasal 2 ayat 1

Adapun isi dari PERBUP Sidoarjo No. 62 tahun 2018 pasal 2 ayat 1 adalah bahwa setiap perizinan perusahaan wajib diberikan melalui sistem OSS.

“Untuk semua jenis perizinan, saat ini hanya melalui online, yaitu OSS. Sudah tidak ada pengajuan dan pemberian perizinan yang melalui proses manual”. (Hasil wawancara dengan Kepala bidang Perizinan, pada tanggal 18 Desember 2024).

Kepala bidang Pengembangan dan Promosi juga memberikan jawabannya

“Untuk pelaksanaan izin usaha, sudah lewat online semua. Menu OSS sudah disediakan pada website DPMPTSP, disana juga sudah terdapat panduan untuk membuat pengajuan perizinan menggunakan OSS, sudah ada juga menu untuk memeriksa status perizinan yang sudah diajukan” (Hasil wawancara dengan Kepala bidang Pengembangan dan Promosi, pada tanggal 18 Desember 2024).

3.1.2. PERBUP Sidoarjo No 62 tahun 2018 pasal 2 ayat 2

Adapun PERBUP Sidoarjo No. 62 tahun 2018 pasal 2 ayat 2 adalah bahwa Perizinan berusaha seperti yang tercantum pada ayat (1) terdiri dari Izin usaha, mencakup izin lokasi, izin lokasi perairan, izin lingkungan, izin mendirikan bangunan, dan izin komersial/operasional.

“Kalau untuk perizinan, ada 2 jenis perizinan yaitu usaha mikro&kecil, lalu yang kedua usaha menengah&besar. Kategori perizinannya disesuaikan dengan kebutuhannya, kalau untuk UMK modal usahanya paling banyak Rp. 5 miliar, kalau lebih dari itu masuknya ke kategori non UMK” (Hasil wawancara dengan Kepala bidang Pengembangan dan Promosi, pada tanggal 18 Desember 2024).

Kepala bidang Perizinan juga menambahkan informasi lainnya

“Untuk perizinan melalui OSS ada berbagai izin, mulai dari pembuatan NIB atau Nomor Induk Berusaha, perizinan lingkungan, izin mendirikan bangunan atau

IMB, perizinan berusaha dan perizinan komersial” (Hasil wawancara dengan Kepala bidang Perizinan, pada tanggal 18 Desember 2024).

3.1.3. PERBUP Sidoarjo No 62 tahun 2018 pasal 2 ayat 3

Adapun PERBUP Sidoarjo No 62 tahun 2018 pasal 2 ayat 3 adalah bahwa pelaksanaan perizinan usaha seperti dalam ayat (2) digantungkan pada pelaksanaan kewajiban.

“Untuk pemberian perizinan juga perlu komitmen atau kesediaan para pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada. Karena jika tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada, izin usahanya akan dicabut” (Hasil wawancara dengan Kepala bidang Perizinan, pada tanggal 18 Desember 2024).

3.1.4. PERBUP Sidoarjo No 62 tahun 2018 pasal 2 ayat 4

Adapun isi PERBUP Sidoarjo No 62 tahun 2018 pasal 2 ayat 4 adalah bahwa setelah dilakukan verifikasi, pemeriksaan, dan validasi oleh DPMPTSP, perizinan melalui sistem OSS untuk perizinan seperti pada ayat (2) dilaksanakan.

“Para pelaku usaha yang ingin mengajukan perizinan menggunakan OSS harus memiliki NIB, jika belum mempunyai NIB maka harus melakukan proses registrasi dahulu sampai mendapatkan NIB nya. Jika sudah mempunyai NIB, pelaku usaha bisa membuat pengajuan perizinan sesuai keperluannya masing-masing. Jika sudah sampai tahap perizinan komersial, barulan pemberian perizinannya akan terbit” (Hasil wawancara dengan Kepala bidang Perizinan, pada tanggal 18 Desember 2024).

3.2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi PERBUB

Sidoarjo No 62 tahun 2018

3.2.1. Komunikasi

a. Sosialisasi terkait Implementasi Kebijakan

“Pada awal agustus 2018 pemerintah sidoarjo melakukan sosialisasi mengenai program OSS dengan cara membuka pelayanan perizinan di Mall Sidoarjo. Pada sosialisasi yang dilakukann selama lima hari, terhitung sebanyak 496 orang memasukan permohonannya melauai sistem OSS, dari jumlah tersebut perizinan lokasi, IMB dan izin lingkungan menjadi permohonan paling banyak atau mayoritas. Pada sosialisasi ini difokuskan pada Informasi terkait OSS, mulai dari prosedur pengisian NIB (Nomor Induk Berusaha), transisi sistem layanan dari yang sebelumnya menggunakan Sippadu (Sistem Perizinan Online Pemkab Sidoarjo) ke OSS yang terintegrasi secara nasional. Semua izin usaha saat ini harus melalui OSS agar terintgrasi secara nasional, kemudian dari itu baru proses di tingkat daerah, termasuk perpanjangan izin usaha.” (Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perizinan, pada tanggal 23 Agustus 2023).

Pendapat lainnya juga disampaikan oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Promosi:

“Setelah adanya aturan pemerintah mengenai pelayanan perizinan terintegrasi elektronik, Pemkab Sidoarjo melalui DPMPTSP mulai melakukan sosialisasi di berbagai Mall di Sidoarjo dan di beberapa hotel dengan mengundang berbagai pelaku usaha. Sosialisasi juga kami lakukan melalui media sosial dan web kami agar masyarakat dan mengetahui lebih detail. Sosialisasi dilakukan agar masyarakat

mengerti dan paham dengan adanya perubahan proses dalam pengurusan perizinan, yang sebelumnya dilakukan melalui system layanan daerah menjadi system yang terintegrasi secara nasional. Sehingga mengurangi adanya masyarakat yang belum tau tentang proses pengurusan perizinan yang terbaru.” (Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan dan Promosi, pada tanggal 23 Agustus 2023).

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kab Sidoarjo memberikan pernyataan sebagai berikut

“Untuk sosialisasi yang diberikan oleh Pemkab Sidoarjo sudah cukup jelas, dimana Pemkab Sidoarjo melakukan sosialisasi dengan berbagai cara agar semua pelaku usaha mendapatkan informasi yang terupdate. Pemkab Sidoarjo sudah menjelaskan apa saja yang diperlukan untuk mengurus perizinan, bagaimana alur pengurusan perizinan dan berapa lama proses pengurusan perizinan melalui OSS. Pemkab Sidoarjo juga menjelaskan dengan adanya system yang baru ini maka semua laporan permohonan perizinan yang ada langsung terintegrasi nasional, jadi pusat yang akan menerima datanya.” (Hasil wawancara dengan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) pada tanggal 25 Agustus 2023).

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Anggota Real Estate Indonesia (REI) Kab Sidoarjo, yaitu:

“Sosialisasi yang diberikan untuk masyarakat Sidoarjo sudah terdengar di semua perusahaan di bidang real estate, sebagian besar perusahaan mengetahui disaat menjadi undangan Pemkab Sidoarjo untuk menghadiri sosialisasi OSS, dan Sebagian lagi mengetahui melalui web DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo. Sehingga perubahan yang terjadi sudah tersampaikan kepada perusahaan-perusahaan real

estate.” (Hasil wawancara dengan Anggota Real Estate Indonesia (REI), pada tanggal 29 Agustus 2023).

b. Hambatan Komunikasi

“Dari dinas sendiri sudah berusaha menyampaikan informasi kepada berbagai sumber masyarakat dan pelaku usaha, tetapi kesulitan didapat pada masyarakat atau pelaku usaha yang tidak terdaftar di kelurahan masing-masing.” (Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan dan Promosi, pada tanggal 23 Agustus 2023).

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia juga memberikan pendapatnya:

“Untuk hambatan komunikasi, menurut saya terjadi antara pusat dan daerah yang tidak jelas, karena jika dulu menggunakan system yang lama, semua keputusan bisa diputuskan oleh daerah langsung, sementara sekarang karena semuanya terintegrasi nasional sehingga daerah tidak bisa memutuskan apa-apa yang bukan kewenangannya, semuanya menunggu informasi dari pusat, sementara pusat lambat dalam memberikan jawabannya. Masih ada beberapa masyarakat atau pelaku usaha yang belum mengetahui tentang perubahan system ini”. (Hasil wawancara dengan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia, pada tanggal 25 Agustus 2023).

Erwin Fathullah melalui pendapatnya :

“Untuk masyarakat biasa seperti saya, yang tidak termasuk dalam organisasi apapun, saya hanya bias mengetahui informasi mengenai perubahan system ini melalui web dan berita yang ada, jadi jika ingit tau lebih lengkapnya bagaimana cara pengurusan perizinan yang baru, saya harus ke dinas penanaman modal” (Hasil wawancara dengan Erwin Fathullah, masyarakat non organisasi, pada

tanggal 2 September 2023)

c. Konsistensi dalam implementasi kebijakan

“Dari pemerintah kabupaten sendiri khususnya DPMPTSP komitmen dalam menjalankan kebijakan baru yang ditetapkan oleh pusat ini, karena dari kami sendiri, juga ingin memudahkan masyarakat dalam melakukan pengurusan perizinan, supaya masyarakat tertib aturan dengan mengurus perizinan yang diperlukan. Kami juga akan mengawasi bagaimana jalannya kebijakan ini, supaya meminimalisir permasalahan yang akan terjadi kedepannya.” (Hasil wawancara dengan Kepala bagian pengendalian, pada tanggal 25 Agustus 2023).

Kepala bidang perizinan juga memberikan pendapatnya:

“Kami akan berusaha semaksimal mungkin agar konsisten dan komitmen dalam menjalankan kebijakan yang ada, karena kebijakan ini dibuat juga untuk kebaikan masyarakat sehingga kami akan membantu masyarakat dalam mengurus perizinan yang ada.” (Hasil wawancara dengan Kepala bidang perizinan, pada tanggal 24 Agustus 2023).

3.2.2. Sumber Daya

“Dalam implementasi kebijakan pelayanan perizinan terintegrasi elektronik, para pegawai dengan cepat merespon masyarakat yang bertanya tentang proses perizinan berintegrasi elektronik, para pegawai juga membantu masyarakat mengurus persyaratan pembuatan perizinan terintegrasi elektronik melalui web OSS. Kinerja pegawai yang responsive terhadap segala laporan yang ada memudahkan masyarakat dalam pengurusan perizinan terintegrasi elektronik”.

(Hasil wawancara dengan Subbag Umum dan Kepegawaian, pada tanggal 24 Agustus 2023).

Subbag Umum dan Kepegawaian juga menjelaskan tentang faktor pendukung kinerja pegawai:

“Kemampuan para pegawai dalam melaksanakan kebijakan ini dinilai sudah cukup baik karena sudah sebagian besar pegawai paham mengenai perubahan pembuatan izin yang ada. Motivasi yang diberikan kepada pegawai yaitu dengan mengadakan senam setiap jumat, supaya para pegawai bisa refresh dan semangat dalam bekerja, dan juga ada beberapa penghargaan untuk pegawai yang kompeten. Dukungan dari dinas sendiri berupa ucapan semangat yang rutin diberikan pada group Whatsapp sebagai bentuk peduli satu sama lain. Pekerjaan yang mereka lakukan ini sebenarnya terlihat berkurang intensitasnya, dikarenakan serba terpusat, jadi dari daerah hanya membantu jalannya kebijakan dengan baik. Untuk hubungan dengan lingkungan dinilai cukup kondusif, karena satu sama lain saling menginfokandan bertukar ilmu terhadap pemahaman baru yang mereka terima. (Hasil wawancara dengan Subbag Umum dan Kepegawaian, pada tanggal 24 Agustus 2023).

Unsur lainnya yang berpengaruh juga terhadap keberhasilan suatu kebijakan yaitu unsur pengawasan kebijakan. Kepala bagian pengendalian menyatakan bahwa:

“Pengawasan kebijakan pelayanan perizinan terintegrasi elektronik dilakukan dengan sedetail mungkin, dimana pengawasan dilakukan terhadap setiap laporan yang masuk, dan saat laporan perizinan tersebut diproses. Sehingga jika ada kesalahan ataupun ketidaksinkronan antara daerah dan pusat dapat segera

ditemukan penyebab dan solusinya, agar tidak menghambat proses pembuatan perizinan”. (Hasil wawancara dengan Kepala bidang Pengendalian, pada tanggal 25 Agustus 2023).

Asosiasi Pengusaha Indonesia juga memberikan pendapatnya:

“Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal sudah cukup baik, dimana mereka mengetahui dan langsung menginfokan jika terjadi kekurangan atau kesalahan berkas pada saat pengurusan perizinan melalui web *Online Single Submission* yang membuat laporannya tidak dapat diproses” (Hasil wawancara dengan Ketua Asosiasi Apindo, pada tanggal 25 Agustus 2023).

a. Hambatan Sumber Daya

Kepala bagian Legal salah satu perusahaan property memberikan pendapatnya terkait hambatan dari sumber daya yaitu:

“Pengawasan yang dilakukan sudah cukup baik dimana segala kesalahan yang ada disaat proses perizinan langsung terinfokan kepada pengguna, tetapi disaat pengguna sudah memperbaiki kesalahan yang ada, proses ulangnya sering mengalami berbagai hambatan, dimana data yang ada tertukar dengan data lain, ataupun adanya kesalahan inputan lainnya, yang menyebabkan proses pembuatan perizinan berjalan lama, sementara pemerintah daerah harus menunggu informasi dari pemerintah pusat”. (Hasil wawancara dengan Kepala bagian Legal salah satu perusahaan property, pada tanggal 30 Agustus 2023).

Subbag Umum dan Kepegawaian juga memberikan tanggapan:

“Untuk sumber daya manusia dari DPMPSTP sebagian besar sudah memahami perubahan system yang ada, hanya ada sebagian kecil yang sedang proses migrasi dari manual menuju system, jadi adanya perbedaan kecepatan pemahaman antara berbagai

sumber daya, tapi dari kami masih terus belajar.”. (Hasil wawancara dengan Subbag Umum dan Kepegawaian, pada tanggal 24 Agustus 2023).

3.2.3. Disposisi

a. Respon terkait implementasi kebijakan

“Pada awal dikeluarkannya kebijakan tersebut, masyarakat banyak yang merasa kesulitan karena harus melakukan perizinan secara online, banyak masyarakat yang masih tidak paham teknologi, sehingga membuat mereka bingung dalam meminta perizinan yang ada”. (Hasil wawancara dengan kepala bidang perizinan, pada tanggal 23 Agustus 2023).

Hal yang sama diungkapkan oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Promosi.

“Pada saat sosialisasi terhadap system baru OSS, sebagian masyarakat bisa memahami dengan baik alur pembuatan perizinan yang di sosialisasikan, tetapi sebagian masyarakat yang tidak paham teknologi merasa kesulitan untuk mengikuti system baru yang telah diterapkan.” (Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan dan Promosi pada tanggal 23 Agustus 2023).

b. Komitmen pemerintah

“Komitmen pemerintah terhadap kebijakan pelayanan perizinan terintegrasi elektronik melalui OSS ini sudah cukup baik, dengan disediakannya sarana dan prasarana yang ada, sosialisasi di berbagai tempat kegiatan masyarakat, uji coba pengimplementasian kebijakan tersebut. Pemerintah siap memperbaiki proses administratif pembuatan perizinan”. (Hasil wawancara

dengan Subbag umum dan kepegawaian pada tanggal 24 Agustus 2023).

Pernyataan serupa disampaikan oleh Kepala bagian legal di bidang properti:

“Komitmen yang dilakukan pemerintah telah terlaksana cukup baik, dengan telah adanya sarana dan prasarana yang ada, namun harus ditingkatkan karena system yang ada masih sering terjadi error, dan penyelesaian error tersebut pihak pusat yang bias mengatasi . (Hasil wawancara dengan Kepala bagian legal di bidang property pada tanggal 30 Agustus 2023).

c. Insentif

Insentif adalah cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan dari pelaksana kebijakan.

“Pemerintah daerah ikut serta dalam pengawasan input oleh masyarakat, sehingga proses pembuatan perizinan tidak terjadi salah input yang akan menyebabkan pembuatan perizinan akan menjadi lebih lama”. (Hasil wawancara dengan anggota Real Estate Indonesia kab sidoarjo pada tanggal 29 Agustus 2023).

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Kepala bidang pengendalian:

“bagi semua masalah yang terjadi memang hanya pemerintah pusat yang mengatasinya, kami sebagai pemerintah daerah menjaga dan mengawasi masyarakat saat melakukan proses input data untuk pembuatan perizinan agar tidak ada yang salah ketik ataupun salah memasukkan data. Sehingga jika minimnya kesalahan input data yang ada, diharapkan akan mengurangi masalah-masalah yang terjadi. Kami selaku pemerintah daerah juga terus menginfokan kepada pemerintah pusat terkait kendala-kendala yang ada di daerah” (Hasil wawancara dengan

Kepala bidang pengendalian pada tanggal 25 Februari 2022).

d. Hambatan

“Hambatan dari masyarakat atau pelaku usaha sebagian besar dikarenakan kurang pahamnya masyarakat atau pelaku usaha akan proses pembuatan perizinan melalui system online. Hambatan lain terjadi pada system OSS sendiri yang masih sering terjadi error sehingga menyebabkan banyak pembuatan perizinan yang tertunda dan pada akhirnya membuat proses pembuatan perizinan menjadi lambat, serta banyaknya pelaku usaha yang tidak mengetahui apakah satu akun perusahaan dapat mengakses atau memberikan perizinan berusaha kepada seluruh perusahaan cabang, maka terdapat pelaku usaha yang memiliki beberapa akun untuk perizinan berusaha perusahaan cabang atau yang memiliki akses login OSS untuk masing- masing perusahaan cabang”. (Hasil wawancara dengan Kepala bidang perizinan pada tanggal 23 Februari 2022).

Pendapat lain juga disampaikan oleh kepala bagian Legal perusahaan properti:

“Sistem OSS ini masih sering mengalami error system, salah satunya yaitu data yang sudah diinput ternyata bisa tertukar dengan data masyarakat atau pelaku usaha lain sehingga tidak dapat diproses pembuatan perizinannya. Error sistem seperti ini pun hanya bisa diperbaiki oleh pemerintah pusat karena pemerintah daerah tidak mempunyai akses untuk memperbaiki error system tersebut, sehingga menyebabkan proses pembuatan perizinan secara online menjadi lebih lama dari proses pembuatan perizinan secara offline”. (Hasil wawancara dengan Kepala bagian legal perusahaan property pada tanggal 30 Agustus 2023).

Pendapat juga disampaikan oleh Ketua APINDO Kabupaten Sidoarjo:

“Dalam pembuatan SIUP masih ada kesulitan di beberapa masyarakat atau pelaku usaha karena semua yang dilakukan sekarang serba online, karena kebanyakan masih belum terbiasa menggunakan teknologi sehingga menghambat masyarakat ataupun pelaku usaha dalam membuat perizinan”. (Hasil wawancara dengan Ketua APINDO pada tanggal 25 Agustus 2023).

3.2.4. Struktur Birokrasi

a. Pengambilan keputusan

“Instruksi dari bupati tidak jauh beda dengan instruksi dari pemerintah pusat yaitu mengadakan rapat koordinasi dengan berbagai *stakeholder* seperti kementerian perindustrian, permenkes, PUPR, dan lain-lainnya. Hasil dari keputusan yang ditetapkan telah mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang akan terjadi”. (Hasil wawancara dengan kepala bidang pengendalian pada tanggal 25 Agustus 2023).

Hal yang sama disampaikan oleh kepala bidang pengembangan dan promosi:

“Pengambilan keputusan yang ada berdasarkan atas keinginan untuk berkembang menjadi lebih baik dalam proses administrasi yang ada, sehingga meminimalisir masyarakat atau pelaku usaha yang tidak mau membuat perizinan karena proses pembuatan perizinan yang cukup rumit”. (Hasil wawancara dengan kepala bidang pengembangan dan promosi pada tanggal 23 Agustus 2023).

Ketua APINDO juga mengemukakan pendapatnya :

“Tidak adanya kewenangan daerah untuk mengatasi masalah-masalah yang ada,

membuat keberjalanan implementasi kebijakan ini lebih lambat, karena harus menunggu informasi dari pusat terlebih dahulu”. (Hasil wawancara dengan Ketua APINDO pada tanggal 25 Agustus 2023).

b. Penerapan SOP

“Pelaksanaan pelayanan OSS di DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo menerapkan SOP dari pusat yang sudah terintegrasi secara nasional, dan SOP dari daerah tidak ada. Maka, dalam pelaksanaan layanan, DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo berpedoman pada Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018 mengenai Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik”. (Hasil wawancara dengan kepala bidang perizinan pada tanggal 23 Agustus 2023).

c. Hasil dari implementasi kebijakan

“Hasil yang didapat dari pelaksanaan kebijakan ini sudah cukup baik dimana sudah lebih dari 80% pengajuan yang masuk kedalam system sudah dapat diterbitkan izinnya”. (Hasil wawancara dengan kepala bidang pengembangan dan promosi pada tanggal 23 Agustus 2023).

Hal yang sama disampaikan juga oleh Subbag Umum dan Kepegawaian:

“Struktur birokrasi yang ada sudah dipersiapkan dengan cukup baik untuk mengawal proses pembuatan perizinan terintegrasi secara elektronik, dan dengan dilengkapi dengan sarana prasarana yang ada membuat prosesnya menjadi lebih mudah walaupun masih terjadi error system di beberapa waktu”. (Hasil wawancara dengan Subbag Umum dan Kepegawaian pada tanggal 24 Agustus 2023).

d. Hambatan struktur birokrasi

“Hambatan dari struktur birokrasi lebih berfokus pada kekurangan

systemnya dimana masih terjadi error di beberapa saat yang menyebabkan proses pembuatan perizinan terselesaikan lebih lambat, dan kepada masyarakat ataupun pelaku usaha yang masih kesulitan melakukan perizinan. Pemerintah meminimalisir hambatan yang ada dengan selalu memperbaiki system yang ada dan terus mensosialisasikan kepada masyarakat tentang system baru”. (Hasil wawancara dengan kepala bidang pengendalian pada tanggal 25 Agustus 2023)

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia juga memberikan pendapatnya:

“Struktur birokrasi yang ada masih terdapat beberapa hambatan, seperti lambatnya respon pemerintah saat terjadi error system, dimana masyarakat diminta menunggu penyelesaian dari pusat yang membutuhkan waktu cukup lama dikarena pemerintah pusat harus menghandle masalah dari seluruh Indonesia”. (Hasil wawancara dengan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia pada tanggal 25 Agustus 2023).